

**Implementasi Dan Hambatan Kebijakan Liberalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia**

**Ferdiansyah R<sup>1</sup>**  
ferdiisme@gmail.com

**ABSTRACT**

*Liberalization of higher education often gets rejection from the people in developing countries. It is considered as part of commodification of education. This also happens in Indonesia. This paper attempts to answer the question why liberalization of higher education in Indonesia cannot run fast? There are three things to be explained. First, it explains the conditions of international political structure that affects Indonesia's education policy. Second, it elaborates how the process of making and implementing the policy are carried on. Third, it discusses how the public responses the policy. This research shows that liberalization of higher education in Indonesia has given rise to many opposition movements, which then lead to ambiguities in Indonesia commitments to liberalize the higher education.*

**Keywords:** GATS, Liberalization, Higher Education, WTO, Globalization

---

<sup>1</sup>Staf Pengajar FISIP Universitas Sriwijaya

## Latar Belakang Masalah

Sebagai otoritas tertinggi dalam perdagangan bebas dunia, *World Trade Organization* (WTO) tidak hanya mengatur perdagangan barang, ia juga mengatur perdagangan jasa. Jika aturan perdagangan barang tertuang dalam *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT), maka aturan perdagangan jasa tertuang dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS).

Berbeda dengan GATT yang hampir dapat dikatakan secara otomatis memasukkan semua jenis barang yang didagangkan ke dalam *schedule of commitment* (meskipun ada beberapa pengecualian), negosiasi liberalisasi jasa dalam GATS dilakukan dalam model *initial request* dan *initial offer*. Setiap negara bisa mengirimkan *initial request* yaitu daftar sektor-sektor jasa yang diinginkan untuk dibuka di negara lain, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh negara yang diminta dengan meliberalisasi sektor-sektor tertentu yang dipilihnya sendiri (*initial offer*). Perundingan untuk perluasan perdagangan sektor jasa ini diserahkan oleh WTO untuk dilakukan secara bilateral oleh masing-masing negara, yang apabila kemudian ditemukan

kata sepakat akan berlaku secara multilateral<sup>1</sup>.

Jasa pendidikan yang di negara berkembang umumnya disediakan oleh negara pun tak luput dari proses liberalisasi ini. Liberalisasi saja sudah sangat dimusuhi, apalagi jika ditambah *embel-embel* pendidikan. Pada awal mula mencuatnya isu liberalisasi pendidikan di tahun 2000, ia dianggap sebagai agenda dari negara maju untuk semakin menguatkan ekspansi perdagangannya. Paling tidak ada tiga negara yang dianggap sangat berkepentingan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Hal ini dikarenakan fakta yang menunjukkan bahwa di tahun 2000 Amerika Serikat mampu menghasilkan US\$ 14 Milyar dari ekspor jasa pendidikan. Australia mampu meraup AUS\$ 1,2 Milyar dari ekspor jasa pendidikan dan pelatihan. Sementara di Inggris, sektor jasa pendidikan mampu menyumbang 4 persen dari total pemasukan sektor ekspor jasa<sup>2</sup>.

Melihat fakta yang ada di atas, maka wajar jika sampai saat ini perdebatan mengenai liberalisasi pendidikan di Indonesia masih berlangsung sengit. Di Indonesia, akar proses liberalisasi

<sup>1</sup> Dani Setiawan. GATS dan Pendidikan diakses 25 April, 2013, dari [oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=126](http://oc.its.ac.id/oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=126)

<sup>2</sup> *Ibid*

pendidikan dimulai ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi berhak menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya (Pasal 50 ayat 6). Proses ini kemudian berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007, yang mengkategorikan pendidikan sebagai sebuah bidang usaha. Dalam PP ini, sektor pendidikan boleh mendapatkan modal asing hingga angka 49%. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi telah ditetapkan berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), seperti UGM, UI, ITB, dan IPB, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Mereka berhak menjalankan peraturan yang ada di Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No.77 Tahun 2007.

Puncak dari pembahasan isu liberalisasi pendidikan tinggi terjadi pada tahun 2009, ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU ini kemudian menuai kontroversi di berbagai kalangan –mulai dari mahasiswa hingga akademisi-, karena dianggap sebagai legitimasi pelepasan

tanggung jawab pemerintah di ranah pendidikan. UU ini akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tak lama berselang. Di tahun 2012, DPR kembali merumuskan UU Pendidikan Tinggi, yang juga masih menuai kontroversi.

Batalnya UU Badan Hukum Pendidikan bukan berarti menandakan tidak terjadinya proses liberalisasi pendidikan di Indonesia. Karena setidaknya secara kasat kita bisa melihat Mode 2, 3, dan 4 WTO hadir di sini. Kita melihat ada beberapa universitas besar yang memiliki program kerjasama *dual degree* dengan universitas di luar negeri. Beberapa universitas juga membuka kelas internasional yang memungkinkan mahasiswa asing untuk belajar. Dan beberapa pengajar dari luar negeri juga mengajar di universitas tersebut.

Dari fakta-fakta tersebut, penulis berargumen bahwa liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya masih terus berjalan, namun banyak sekali menemui hambatan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis merumuskan pertanyaan penelitian: mengapa liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia tidak bisa berjalan dengan cepat? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mengelaborasi lebih jauh mengenai awal mula proses liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia,

proses implementasinya, serta bagaimana respon masyarakat sipil.

### A. Konsep Liberalisasi Pendidikan Tinggi

Awal mulanya, kerjasama perguruan tinggi lintas negara dikenal dengan istilah internasionalisasi, yaitu proses masuknya dimensi internasional dan interkultural ke dalam pengajaran, penelitian, dan fungsi pelayanan institusi<sup>3</sup>. Hal ini terjadi bahkan sejak era *Renaissance*. Fokus dari internasionalisasi bukanlah kepentingan ekonomi, melainkan lebih kepada aspek perkembangan akademik dan pemahaman budaya, serta aspek diplomasi negara<sup>4</sup>.

Isu globalisasi yang begitu santer di era 1990an berdampak pada perkembangan konsep internasionalisasi pendidikan tinggi. Negara-negara maju mulai melihat sektor jasa pendidikan tinggi sebagai sebuah sektor yang memiliki nilai ekonomis, dan dapat diperdagangkan. Alasan utamanya adalah tingginya lalu lintas pelajar yang belajar ke negara-negara maju dalam rangka meningkatkan

kompetensinya untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Pada fase inilah terjadi sebagai pergeseran konsep, dari Internasionalisasi Pendidikan menjadi Liberalisasi Pendidikan. Ciri utamanya yang sangat mencolok adalah paradigma mengenai pendidikan sebagai barang ekonomis (komodifikasi pendidikan). Masuknya pendidikan tinggi sebagai jasa yang dapat diperdagangkan ini merupakan imbas dari semakin kuatnya institusi seperti World Bank, OECD, dan terutama WTO, sebagai institusi yang menyediakan kerangka kerja dan regulasi bagi perdagangan jasa pendidikan.

Dalam sebuah seminar CERI68/OECD 1995 tentang Internasionalisasi Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan di Den Haag oleh *Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education* (NUFFIC), Dr Jarl Bengtsson, Kanselor dan Kepala CERI/OECD, mepersentasikan sebuah paper yang mengangkat tema tentang "*the productivity of knowledge among all higher educational participants*" dalam internasionalisasi pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam pembahasan, Bengtsson menyoroti enam poin utama yang menjadi

<sup>3</sup> Xiaoping Jiang. Globalisation, Internationalisation, and The Knowledge Economy in Higher Education. Dissertation. Auckland: University of Auckland. 2005. Hal. 155.

<sup>4</sup> Lihat Jane Knight dan C. A. Wit. *Strategies for Internationalisation of Higher Education; A Comparative study of Australia, Canada, Europe and the United States of America*. Amsterdam: EAIE. 1995.

ciri internasionalisasi pendidikan tinggi dalam konteks hari ini<sup>5</sup>:

- *Internationalisation is becoming more global and more knowledge-based, especially in linking new knowledge to productivity;*
- *The rapid economic and population growth in some countries, especially those outside OECD, is creating demand for higher education greater than these countries can provide for themselves;*
- *The fastest growing area of trade is in exchange of services and this poses questions of acceptability of standards and qualifications across national boundaries;*
- *New technology will play a role in future internationalization efforts as software transfers may complement or substitute for student mobility;*
- *The promotion of lifelong learning will produce both a new clientele for internationalization and a competing demand for resources in higher education; and*
- *Fiscal problems in many countries may cause the traditional sources of support for internationalization to stagnate or even decline.*

Enam poin ini menjelaskan bagaimana globalisasi sangat mempengaruhi perkembangan internasionalisasi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi dianggap perlu untuk mereformasi sistem demi

penyesuaian pada tantangan baru yang mereka hadapi, serta demi kebutuhan untuk "mengembangkan strategi yang lebih dinamis dan berbasis multi-strategis". Berdasarkan Bengtsson, mungkin diperlukan sebuah perubahan lingkungan baru untuk perguruan tinggi terutama mencakup tiga dimensi: ekonomi, kebijakan dan teknologi.

Studi mengenai pergeseran rasionalisasi ke arah yang lebih ekonomis seperti ini tampak dari studi E.C. Wit<sup>6</sup>. Ia mengamati bagaimana negara-negara Skandinavia, Austria, Inggris, Jerman dan Belanda, yang mulai memasukkan unsur-unsur orientasi ekonomi ke dalam internasionalisasi pendidikan tingginya. Internasionalisasi pendidikan tinggi dipertimbangkan sebagai salah satu jalan yang dapat memberikan kontribusi penting dalam penciptaan sumber daya manusia yang profesional dan terampil, yang kemudian diperlukan untuk meningkatkan daya saing suatu negara dalam persaingan pasar internasional. Selain itu, mahasiswa asing yang datang belajar dianggap sebagai *link* penting yang kelak akan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi negara (seperti perdagangan dan investasi),

<sup>5</sup> Xiaoping Jiang. Globalisation, Internationalisation, and The Knowledge Economy in Higher Education. Dissertation. Auckland: University of Auckland. 2005. Hal. 175.

<sup>6</sup> E. C Wit, Interview with Prof Gary Becker, Nobel Prize Winner, economics, 1992. Diakses pada 10 Juni 2014, dari <http://galton.uchicago.edu/~wit/becker.txt>

sekaligus menjaga hubungan baik, serta membawa manfaat ekonomi secara langsung, sebagaimana dibuktikan dari adanya biaya-biaya yang datang dari luar negeri yang dibawa oleh mahasiswa asing.

### **WTO dan Aturan Liberalisasi Pendidikan Tinggi**

Untuk menjelaskan bagaimana dinamika liberalisasi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia bergabung dengan WTO, perlu untuk melihat aturan perdagangan jasa yang ada di dalam perjanjian WTO, dalam hal ini yang tertuang dalam GATS. Di dalam Pasal 1 artikel 3(b) disebutkan bahwa *“service includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority”* - jasa mencakup setiap jasa pada setiap sektor kecuali jasa-jasa yang diberikan dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintah-. Sedangkan pada artikel 3(c) dijelaskan *“a service supplied in the exercise of governmental authority’ means any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers”*. - suatu jasa diberikan dalam rangka untuk melaksanakan wewenang pemerintah berarti suatu jasa yang diberikan tidak untuk komersial atau

tidak berkompetisi dengan satu atau lebih pemberi jasa lain<sup>7</sup>.

Dari definisi jasa menurut WTO di atas, penting untuk digarisbawahi bahwa jasa yang bisa diperdagangkan dalam kerangka GATS adalah jasa-jasa yang memang dikomersilkan dan bukan merupakan jasa yang menjadi hak monopoli pemerintah. Di dalam kuliah Hukum Perdagangan Internasional yang penulis ikuti, Prof. Hawin (Guru Besar Fakultas Hukum UGM) menjelaskan lebih detil mengenai pengertian komersil di dalam pasal tersebut. Menurutnya, jasa yang komersil adalah jasa yang praktik perdagangannya memiliki kompetisi dengan minimal satu penyedia jasa sejenis yang lain.

Pengkategorian jasa yang tergolong komersil atau bukan tentu memiliki perbedaan di masing-masing negara. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dijabarkan sedikit di latar belakang masalah, negosiasi liberalisasi jasa dalam GATS dilakukan dalam model *initial request* dan *initial offer*. Setiap negara bisa mengirimkan *initial request* yaitu daftar sektor-sektor jasa yang diinginkan untuk dibuka di negara lain,

<sup>7</sup> Muhammad Hawin. GATS dan Pendidikan. Bahan Kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 2012. Hal. 3-4

untuk kemudian ditindaklanjuti oleh negara yang diminta dengan meliberalisasi sektor-sektor tertentu yang dipilihnya sendiri (*initial offer*). Perundingan untuk perluasan perdagangan sektor jasa ini diserahkan oleh WTO untuk dilakukan secara bilateral oleh masing-masing negara, yang apabila kemudian ditemukan kata sepakat akan berlaku secara multilateral<sup>8</sup>.

Sedangkan bentuk-bentuk perdagangan yang diatur di dalam GATS adalah sebagai berikut<sup>9</sup> (Ennew, 2009):

- GATS Mode 1 (*Cross Border Supply*): Penyedia dan penerima jasa tetap berada di negara asal mereka. Layanan jasa ini disampaikan melalui media-media yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi jarak jauh tanpa harus ada pergerakan dari tempat ia berasal. Salah satu contohnya adalah kuliah

*online* yang bisa diikuti oleh orang-orang dari luar negeri.

- GATS Mode 2 (*Consumption Abroad*): Penerima pelayanan pendidikan bergerak ke negara penyedia jasa. Ini adalah format paling umum dan telah berlangsung sangat lama dalam sektor perdagangan jasa pendidikan. Praktiknya adalah, sebuah lembaga pendidikan merekrut siswa dalam jangkauan internasional untuk mempelajari semua atau sebagian dari program di lembaga pendidikan tersebut. Peneliti yang melakukan penelitian di sebuah kampus di luar negeri dalam format *joint research* atau *fellowship program* juga termasuk dalam kategori ini.
- GATS Mode 3 (*Commercial Presence*): Kategori ini melibatkan kehadiran langsung penyedia jasa komersial, di mana penyedia menetapkan basis permanen di pasar domestik penerima. Pada awal kerjasamanya, kategori ini biasanya akan

<sup>8</sup> Dani Setiawan, *Op. Cit.*

<sup>9</sup> Christine T. Ennew dan Yang Fujia. Foreign University in China: A Case Study. European Journal of Education. 2009. Vol. 44, Hal. 23-24.

berbentuk waralaba, lalu kemudian akan berkembang menjadi

kampus internasional sendiri yang berusaha menarik peminat dari siswa-siswa di negara tuan rumah.

- GATS Mode 4 (*Presence of Natural Person*): Kategori ini juga merupakan salah satu kategori yang sudah lazim terjadi. Praktik perdagangan nya berbentuk kehadiran tenaga pengajar dari luar negeri yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan lokal.

Setelah memahami bagaimana rincian dari bentuk-bentuk perdagangan yang diatur didalam GATS, penting juga untuk memahami bagaimana berlakunya prinsip *Most Favoured Nation* dan *National Treatment* di dalam perjanjian GATS. Prinsip *Most Favoured Nation* atau prinsip non-diskriminasi dipahami sebagai perlakuan yang “sama” oleh anggota WTO kepada semua anggota WTO lainnya. Sedangkan prinsip *National Treatment* dipahami sebagai perlakuan yang “sama” antara produk

dalam negeri dan produk impor. Di dalam perjanjian GATS, prinsip *Most Favoured Nation* –beserta ketentuan *transparency*- berlaku secara umum bagi setiap jasa yang dibuka perdagangannya ataupun tidak. Sedangkan prinsip *National Treatment* –beserta ketentuan *Market Access*- hanya berlaku untuk sektor dan subsektor yang dibuka dan juga harus dinegosiasikan. Negara-negara yang memberi komitmennya juga boleh menetapkan syarat-syarat dan pembatasan-pembatasan berlakunya prinsip *National Treatment* dan *Market Access*. Lalu, diperbolehkan juga menentukan “*exemptions*” untuk *Most Favoured Nation*<sup>10</sup>.

Penjabaran ini tentu menarik untuk disimak, karena prinsip yang serupa tidak berlaku sama pada perdagangan lain, misalkan perdagangan barang yang diatur di dalam GATT. Di dalam GATT, prinsip *Most Favoured Nation* dan *National Treatment* berlaku secara umum baik untuk barang-barang yang sudah tercantum dalam *schedule of commitment* maupun barang-barang yang tidak tercantum. Keduanya juga berlaku otomatis tanpa dinegosiasikan.

<sup>10</sup> Muhammad Hawin. *Op. Cit.* Hal. 5-6.



Perbedaan yang ada antara aturan GATT dan GATS ini sebenarnya memberikan celah yang begitu besar bagi Negara dalam memainkan perannya di percaturan politik perdagangan global. Walaupun negara tidak dapat menghalangi akses bagi masuknya layanan jasa dari luar negeri setelah ia memberikan komitmennya, namun setidaknya negara dapat mengatur sedemikian rupa perbedaan perlakuan antara penyedia jasa-jasa dari luar negeri dan penyedia jasa lokal. Negara juga berhak menentukan hal-hal prinsipil apa yang harus dipatuhi oleh setiap penyedia layanan jasa yang ingin beroperasi di negaranya. Oleh karena itu, sekilas dapat dipastikan bahwa dalam liberalisasi perdagangan jasa global, negara masih memiliki kekuatan untuk melindungi produk-produk lokalnya yang seringkali ditakutkan akan mendapatkan dampak buruk.

### **Liberalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia Sebelum Bergabung Dengan WTO**

Liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia bisa dibilang dilakukan secara tergesa-gesa (tanpa persiapan), dan juga dilakukan dalam konteks krisis ekonomi. Konteks krisis ekonomi perlu untuk disebut, karena kemudian liberalisasi

pendidikan tinggi kerap dianggap sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap resep-resep keluar dari krisis yang dijejali oleh lembaga-lembaga donor internasional. Sebelum krisis ekonomi, Indonesia bahkan tidak memiliki Undang-Undang mengenai Reformasi Sistem Pendidikan.

Selama periode Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia hanya menghasilkan tiga produk perundang-undangan yang khusus membahas tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yakni UU No.22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi, Perpu No. 48/1960 tentang Pengawasan Pendidikan Dan Pengajaran Asing, dan UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan asing sebenarnya bukan merupakan produk baru bagi Indonesia. Ia bahkan sudah hadir jauh sebelum lahirnya WTO/ GATS. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengaturan pendidikan yang berdimensi asing di dalam Perpu No. 48/1960 tentang Pengawasan Pendidikan Dan Pengajaran Asing. Di dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran asing ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan pada sekolah asing dan kursus asing. Sekolah asing ialah sekolah swasta yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing.

Sedangkan kursus asing ialah kursus untuk menambah pengetahuan bagi orang dewasa, dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing. Selain itu, Sekolah Swasta yang seperdua dari jumlah pengajarnya atau lebih terdiri atas orang asing, dianggap dan diperlakukan sebagai sekolah asing.

Akan tetapi, Perpu ini mengatakan bahwa jenis sekolahnya ialah pendidikan dan pengajaran kejuruan atau umum. Tingkat sekolah ialah pendidikan dan pengajaran Taman Kanak-kanak, rendah, Sekolah Lanjutan tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan tingkat Atas, misalnya Taman Kanak-kanak, Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Ketentuan ini mencegah didirikannya Perguruan Tinggi asing atau Akademi asing, yang karena kedudukannya akan mempunyai pengaruh lebih luas dari mendalam dari pada sekolah rendah dan menengah. Hal ini dipandang tidak sesuai dengan kepentingan negara dan masyarakat untuk mengizinkan adanya sekolah asing yang menyelenggarakan pengajaran diatas tingkat menengah.

Sementara itu, di dalam UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, juga tidak menyebutkan dengan detil bagaimana status lembaga pendidikan asing. Di dalam UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hanya diatur beberapa hal seperti: Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional. Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Oleh karena tidak adanya perubahan yang spesifik dan radikal selama masa Orde Lama dan Orde Baru yang terkait dengan penyelenggaraan kerjasam perguruan tinggi asing, ketika terjadi perubahan radikal terhadap peraturan

perguruan tinggi di akhir 1990an dan awal 2000an akibat terjadinya krisis ekonomi, banyak pihak yang merasa terkejut. Penulis kemudian berkesimpulan bahwa Indonesia terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan liberalisasi pendidikan. Bandingkan dengan Tiongkok yang sudah memiliki Undang-Undang Reformasi Pendidikan sejak tahun 1985, sebelum akhirnya meratifikasi GATS dan membuat undang-undang *Regulations of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools* di tahun 2003.

#### **Dinamika Pendidikan Tinggi Indonesia Pasca Bergabung Dengan WTO**

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling awal menandatangani persetujuan dibentuknya WTO. Ratifikasi WTO ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)). Sedangkan dalam konteks perjanjian jasa (GATS), Indonesia baru memberikan *Schedule of Commitment*-nya dalam sektor pendidikan tinggi pada April 2005.

Pasca reformasi tahun 1998, ketika suasana Indonesia masih diselimuti dampak krisis ekonomi, pemerintah BJ. Habibie mengeluarkan peraturan baru yang

terlihat seperti meliberalkan pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum tersebut, dianggap sebagai langkah awal pemerintah dalam meliberalkan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan yang berlaku pada beberapa universitas besar di Indonesia ini kemudian berdampak pada kenaikan yang sangat signifikan pada biaya pendidikan di universitas-universitas tersebut.

Dari poin-poin yang menjadi pertimbangan UU tersebut, dengan sangat gamblang dapat disaksikan bahwa konteks yang melatarbelakanginya adalah globalisasi, yang kemudian menuntut negara untuk mempercepat peningkatan daya saing sumber daya manusianya. Disebutkan bahwa proses globalisasi telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam, sehingga perlu mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing nasional.

Memahami rasionalisasi lahirnya UU ini sangat mudah. Pertama, -seperti yang telah disebutkan sebelumnya- latar belakangnya adalah globalisasi. Lebih mengerucut lagi, pada masa itu Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO (tahun 1995). Kedua, konteks krisis ekonomi, dimana kas negara hancur berantakan yang

kemudian membuat pemerintah tidak punya pilihan lain selain memperketat pengeluaran negara. Saat itu Indonesia juga menggunakan jasa konsultan dari World Bank, IMF dan OECD dalam mengatasi persoalan krisis ekonomi. Sementara, ketiga lembaga ini sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan liberalisasi pendidikan. Ketiga, sudah ada beberapa universitas yang waktu dianggap mapan dalam hal jaringan dan kualitas (UI, UGM, ITB), yang sudah bisa bergerak sendiri apabila dituntut untuk mandiri oleh negara.

Peraturan ini kemudian mengubah status beberapa kampus yang telah disebutkan tadi menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Perubahan ini terbilang cukup signifikan, karena ia dianggap sedikit banyak sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap pelayanan pendidikan pendidikan tinggi. Indikasi ini dapat dilihat pada pasal 4, dimana disebutkan bahwa prasyarat untuk dapat ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi mencakup kemampuan: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Dengan begini, maka sangat jelas bahwa perguruan tinggi-perguruan tinggi BHMN dituntut untuk meningkatkan kualitasnya, bahkan mendorong mereka menjadi *World Class University*, namun itu semua harus dilakukan dengan subsidi negara yang menjadi minim. Akibatnya, perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut menaikkan biaya pendidikannya untuk mengejar semua target tersebut.

### **GATS Dan Pengaruhnya Terhadap Peraturan Pendidikan Tinggi Di Indonesia.**

Setelah menyetujui GATS tahun 2004, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden RI (Perpres) N0.76 Tahun 2007 dan Perpres 77 Tahun 2007. Perpres ini merupakan jalan lapang bagi arus modal asing untuk masuk ke sektor pendidikan, karena di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi penanaman modal asing, maksimal sampai dengan 49 persen. Pada waktu bersamaan, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi Asing. Selain itu, pemerintah

juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang telah didorong sejak akhir tahun 2003 untuk menjadi UU BHP.

#### **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007**

Kerjasama perguruan tinggi Indonesia dan perguruan tinggi asing diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007. Dalam peraturan ini dikatakan Perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri. Kerja sama ini hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan pimpinan lembaga lain di luar negeri. Kerja sama meliputi kegiatan: pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuknya antara lain: Kontrak Manajemen, *Twin Program*, Program gelar ganda (*dual degree*), Program pemindahan kredit, Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik, Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Penerbitan bersama karya ilmiah,

Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain.

*Twin Program* adalah kerja sama yang dilakukan bersama oleh PTA dengan perguruan tinggi Indonesia untuk program studi yang sama dengan syarat bahwa program studi tersebut telah terakreditasi. *Credit Transfer* yaitu kerja sama dalam hal pengakuan kredit oleh PTA dan perguruan tinggi Indonesia yang kegiatan akademiknya diselenggarakan di masing-masing perguruan tinggi. Lalu kerjasama *Dual Degree*, yaitu kerja sama PTA dan perguruan tinggi Indonesia untuk program studi berbeda dengan syarat bahwa program studi yang dimaksud harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75%. Lulusan program *dual degree* ini akan memperoleh ijazah, gelar akademik/ vokasi dari perguruan tinggi Indonesia dan PTA mitra<sup>11</sup>.

Dalam peraturan ini, diatur pula kebijakan mengenai pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan asing yang dapat memberikan layanan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan syarat, dosen dan tenaga kependidikan

---

<sup>11</sup> Anggiat Simamora. Liberalisasi Pendidikan Dalam Kerangka GATS: Kajian Hukum Terhadap Pendirian Perguruan Tinggi Asing. *USU Law Journal*, Vol II, No.1. 2014. Hal. 79

tersebut memang benar-benar tidak dapat dipenuhi oleh tenaga dalam negeri. Dosen asing yang dimaksud harus memenuhi persyaratan yaitu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki kemampuan untuk mendukung perwujudan tujuan pendidikan nasional.

Walaupun tidak secara gamblang menerjemahkan *mode-mode* yang ada dalam aturan GATS, namun Peraturan Menteri ini merupakan kebijakan pemerintah yang paling spesifik dalam mengatur masuknya jasa pendidikan asing. Peraturan ini direspon baik oleh perguruan tinggi di tanah air, terbukti dengan menjamurnya program *dual degree* dan program kembar (*twin program*).

**Tabel 1. Universitas Yang Menyediakan Program *Dual Degree*<sup>12</sup>.**

Perguruan Tinggi	Mitra
<b>Universitas Indonesia</b>	
Fakultas Kedokteran	Melbourne University, Australia

Fakultas Teknik	Faculty of Built Environment and Engineering (FBBE), Queensland University of Technology (QUT) Australia
Fakultas Psikologi	University of Queensland, Australia
Fakultas Ilmu Komputer	School of Information Technology and Electrical Engineering, The University of Queensland (ITEE UQ), Australia.
<b>Universitas Trisakti</b>	
Fakultas Ekonomi	Edith Cowan University. Australia. Indiana University, Missouri University, USA.
<b>Universitas Airlangga</b>	
Fakultas MIPA	Rijks Universiteit Groningen, Belanda.
Magister Manajemen	Rotterdam Business School, Belanda.
<b>Universitas Widya Mandala Surabaya</b>	

<sup>12</sup> Diolah dari berbagai *website* resmi Universitas

Fakultas Teknik	School Engineering Adelaide University, Australia. Rijks Universiteit Groningen, Belanda.
<b>Institut Teknologi Bandung</b>	
Jurusan Teknik Kimia	Rijks Universiteit Groningen, Belanda.
Jurusan Geodesi dan Geomatika	University of Kiei, Jerman.
<b>Universitas Gadjah Mada</b>	
Program Master Administrasi Publik, Manajemen, dan Kebijakan dan Program Master Manajemen Rumah Sakit.	Flinders University
Fakultas Ekonomika dan Bisnis	Australia: The University of Melbourne, University of Queensland. France: France Business School, Poitiers. Jerman:

	Hochschule Pforzheim University of Applied Sciences.  Belanda: University of Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus School of Economics and Rotterdam School of Management), Saxion University of Applied Sciences (School of Marketing).
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP)

Sekitar tahun 2007, Dewan Perwakilan Rakyat mewacanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP). RUU ini kemudian menuai kontroversi panjang di Indonesia akibat isi pasal-pasal yang secara umum menggambarkan keinginan pemerintah mentransformasikan pendidikan dari yang sifatnya layanan pemerintah,

menjadi layanan korporasi. Yang paling kontroversial adalah masuknya pasal mengenai dipermudahnya lembaga pendidikan tinggi asing untuk mendirikan BHP di Indonesia melalui kerjasama dengan BHP yang telah ada.

Pada tanggal 17 Desember 2008, DPR mengesahkan Undang-Undang No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Walaupun UU ini tidak memasukkan pasal pemicu kontroversi mengenai keberadaan perguruan tinggi asing, namun tetap saja kehadiran UU ini menimbulkan polemik di masyarakat. Salah satu indikator kecurigaan ini adalah hadirnya banyak istilah-istilah korporasi yang ingin diterapkan di dalam jasa pendidikan. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah yang terkait dengan tata kelola. Dalam pasal 14-36 UU BHP, banyak terdapat istilah-istilah berikut: Tata Kelola, Dewan Audit, Organ Audit, Dewan Pengawas, Efisiensi, Efektifitas, Penjaminan Mutu, Layanan Prima, Usaha Komersial, Investasi, Investasi Dalam Bentuk Portofolio, Ketenagaan, Transparansi, Aktiva, Pasiva,

Penggabungan, dan Pailit<sup>13</sup>. Istilah-istilah seperti ini sebelumnya tidak pernah dikenal di dunia pendidikan Indonesia, termasuk pada UU N0.20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelumnya, peraturan pendidikan Indonesia lebih banyak bicara tentang hak warga negara dan peran negara, dan tidak pernah memasukkan istilah-istilah ekonomi.

Akibat dari perubahan orientasi pendidikan yang sangat signifikan dalam UU BHP, sekelompok masyarakat pun kemudian mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Undang-Undang ini. Pada tanggal 31 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Mahkamah Konstitusi menilai UU Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak punya kekuatan mengikat.

### **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**

Setelah dibatalkannya UU BHP, pemerintah kemudian merancang

---

<sup>13</sup> Darmaningtyas. *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani. 2014. Hal. 190.



Undang Undang Tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam UU Pendidikan Tinggi terdapat dua jenis penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdimensi asing, yaitu kerjasama internasional pendidikan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga pendidikan asing di Indonesia. Kerjasama internasional pendidikan tinggi dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan PTA dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai satu proses pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik pada perguruan tinggi dalam negeri (internasionalisasi). Upaya tersebut dilaksanakan melalui a). kerjasama penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang bermutu, b). pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri; dan c). pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri dimana dalam pelaksanaannya harus tetap dipertahankan nilai-nilai keindonesiaan dan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain adalah

dibukanya peluang PTA yang terakreditasi menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk program studi tertentu di daerah-daerah yang ditetapkan Pemerintah. Dalam penyelenggaraannya, PTA harus bekeja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas ijin Pemerintah dan mengikuti Standar Nasional Pendidikan dan mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. Selain itu, PTA tersebut harus berprinsip nirlaba.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aturan perundang-undangan Indonesia mengakui eksistensi pendidikan tinggi asing; baik program akademik (*academic*), pendidik atau tenaga kependidikan (*natural persons*), maupun perguruan tinggi (*higher education provider*). Walaupun UU Pendidikan Tinggi mengatur secara terpisah pengaturan kerja sama internasional dan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTA, substansinya tidak berbeda bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi asing tersebut harus berdasarkan UU SPN dan UU Pendidikan Tinggi. Hal ini berarti bahwa pendidikan tinggi asing tersebut merupakan bagian dari SPN yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan

perkataan lain PTA secara mandiri tidak dapat didirikan di Indonesia.

Walaupun Undang-Undang Perguruan Tinggi ini didasari atas tuntutan liberalisasi pendidikan dalam kerangka WTO, dan di dalamnya terdapat pasal yang mengizinkan masuknya pendidikan asing, namun ia belum dapat dikatakan sebagai bagian dari liberalisasi pendidikan. Alasannya antara lain adalah pengkategorian perguruan tinggi sebagai unit usaha nirlaba, sementara aturan GATS sendiri untuk kategori *Commercial Presence*, menginginkan pendidikan sebagai unit usaha komersial. Selain itu, dikatakan juga bahwa unit usaha pendidikan asing yang hadir di Indonesia harus berbentuk kerjasama *joint venture*, di mana tidak diizinkan kepemilikan asing di atas 50%. Sejauh ini, kerjasama dengan perguruan tinggi asing yang hadir hanya sebatas program *Twin Program* dan *Double Degree* seperti yang telah dijelaskan di atas.

### **Respon Masyarakat Sipil Terhadap Liberalisasi Pendidikan Tinggi**

Menurut data pendidikan global UNESCO 2011, mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia mencapai 10.205 orang, Amerika Serikat 7.386 orang, Malaysia 7.325 orang,

Jepang 1.788 orang, dan Jerman 1.546<sup>14</sup> (Okezone, 2013). Data ini menunjukkan bahwa proses liberalisasi pendidikan, khususnya dalam Mode 2 GATS, hadir dan direspon cukup baik oleh masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan program *dual degree*, yang praktiknya pun sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia.

Akan tetapi, hal tersebut bukanlah gambaran umum reaksi masyarakat Indonesia. Pasca krisis ekonomi 1998, sentimen mengenai liberalisme dan intervensi asing begitu menguat di Indonesia. Penyebab hal ini adalah intervensi lembaga-lembaga donor asing (IMF, World Bank) yang begitu kuat dalam proses pemulihan krisis, yang kemudian terbukti kinerjanya tidak cukup efektif. Akibatnya, liberalisasi pendidikan tinggi pun diidentikkan dengan ideologi neoliberalisme yang dibawa oleh arus globalisasi melalui lembaga-lembaga internasional. Banyak yang menganggap ideologi ini dapat merusak tatanan sosial, dan dapat memperlemah kekuatan ekonomi negara. Citra seperti ini, yang juga ditambah dengan iklim politik yang demokratis, membuat liberalisasi pendidikan tinggi menemui jalan buntu.

<sup>14</sup> Diambil dari website berita Okezone. Okezone Kampus. Diakses pada 29 April 2014 dari: <http://kampus.okezone.com/read/2013/01/29/373/753409/lulus-dari-luar-negeri-mahasiswa-china-pilih-bangun-negara>

Banyak sekali kritik yang masuk dari berbagai kalangan.

Beberapa kritik terhadap liberalisasi pendidikan antara lain adalah: *Pertama*, dalam liberalisasi pendidikan, pendidikan dilihat semata-mata sebagai cara untuk mengembangkan individu agar siap berkompetisi. Konsekuensinya, pendidikan akan menjadi pencetak pelaku-pelaku yang saling berkompetisi di pasar kerja. *Kedua*, pendidikan diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar untuk uang atau status. Keahlian atau pengetahuan yang ditawarkan oleh pendidikan, sebagai komoditas, pun menjadi cerminan dari pasar itu sendiri. Misal, tingginya kebutuhan pasar akan tenaga sektor teknologi informasi akan mendorong tingginya penawaran akan pendidikan berbasis teknologi informasi. Kekeliruan pandangan ini dilatarbelakangi kekeliruan melihat pendidikan sebagai sektor jasa yang bersifat komersial<sup>15</sup>. *Ketiga*, pendidikan disediakan secara umum namun didistribusikan dan diakses secara privat. Karena didistribusikan dan diakses secara privat maka yang terjadi adalah persaingan. Baik persaingan antar para pemakai jasa (calon peserta didik) maupun antar penyedia jasa (sekolah dan perguruan tinggi).

Kritik-kritik seperti ini tentu sangat masuk akal dan mudah dipahami. Pembukaan Konstitusi Indonesia memang dengan jelas mengatakan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 juga mengatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, pemerintah juga ikut memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Munculnya Gerakan Oposisi Melawan Liberalisasi Pendidikan Tinggi**

Jika demokrasi sering dianggap berjalan seiring dengan liberalisasi, maka hal ini tidak berlaku dalam kasus liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Karena faktanya, sangat

<sup>15</sup> Darmaningtyas. *Op. Cit.* Hal. 154.

banyak gerakan oposisi yang diorganisir masyarakat untuk melawan eksistensi liberalisasi pendidikan tinggi. Dan hal ini dimungkinkan karena sistem demokrasi yang dianut Indonesia.

Gerakan oposisi melawan liberalisasi pendidikan tinggi telah dimulai sejak maraknya aksi penolakan masyarakat terhadap keberadaan dan pengesahan RUU BHP pada tahun 2003. Dasar penolakan ini sama persis seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu kekhawatiran lepasnya tanggung jawab negara dalam hal pendanaan pendidikan, setelah sekolah-sekolah atau perguruan tinggi berubah status menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP). Penolakan ini tentu sangat berdasar, karena telah ada pengalaman sebelumnya akibat dari berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

Gerakan penolakan terhadap UU BHP ini dimulai dari kampus-kampus yang sudah menjadi BHMN, seperti UI, UGM, ITB, IPB, UPI. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di keempat kampus ini paling sering menyelenggarakan diskusi mengkritisi

keberadaan UU BHP. Di luar Jawa, para mahasiswa di Universitas Hasanudin (Unhas), Makassar, termasuk yang paling menolak RUU BHP, baik melalui forum diskusi, maupun aksi unjuk rasa. Aksi mereka bahkan berlangsung hingga detik terakhir ketika RUU BHP akan disahkan pada tanggal 17 Desember 2008<sup>16</sup>.

Pada saat puncak peringatan Dies Natalis ke-59 UGM tahun 2008 di Graha Sabha Pramana, terjadi aksi penolakan terhadap UU BHP yang dilakukan oleh Dema Justicia Fakultas Hukum dan BEM FMIPA UGM. Dalam aksi ini mahasiswa mendesak Rektor UGM untuk menolak UU BHP. Selain orasi, mengusung poster dan spanduk juga mengusung keranda hijau sebagai simbol duka cita atas disahkannya UU BHP. Mahasiswa juga berusaha masuk ke ruang upacara tetapi dihadang Satuan Keamanan Kampus (SKK) UGM dengan aksi duduk. Mahasiswa berusaha mendorong tetapi SKK bertahan, sehingga terhindar dari bentrokan. Setelah tidak ada perlawanan dari SKK dan kecewa tidak mendapat tanggapan dari Rektor UGM, para mahasiswa akhirnya berusaha merangsek masuk GSP. Para

<sup>16</sup> Darmaningtyas. *Op. Cit.* Hal. 221.

aktivis mengakhiri aksi dengan tabur bunga<sup>17</sup>.

Di luar kelompok mahasiswa, banyak kelompok yang menyatakan penolakan terhadap UU BHP, seperti misalnya Asosiasi Badan Pengelola Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI), yang pernah menyelenggarakan seminar bertajuk “RUU BHP dan Liberalisasi Pendidikan Isyaratkan Lonceng kematian PTS” pada 30 Agustus 2007. Pada seminar tersebut, Ahmad Syafii Maarif yang menjadi salah seorang pembicara menyatakan bahwa pendidikan bukanlah komoditas dagang, melainkan penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pandangan serupa juga disampaikan oleh mantan Rektor UGM, Sofian Effendi, yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Presiden No.76 dan 77 Tahun 2007, keduanya terkait modal asing dalam pendidikan mengindikasikan bahwa pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas

dagang<sup>18</sup>. Jauh sebelum RUU BHP bergulir, ABPTSI juga pernah mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan Pasal 53 UU Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) yang menjadi dasar pembuatan RUU BHP tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ABPTSI dan lima belas yayasan tersebut tidak dapat diterima.

Sementara itu, Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa juga secara tegas menolak keberadaan RUU BHP. Penolakannya itu dikemukakan melalui acara konferensi pers yang digelar pada tanggal 20 September 2008, dengan alasan bahwa RUU BHP telah menempatkan pendidikan sebagai sektor yang terbuka bagi penanaman modal<sup>19</sup>. Ki Tyasno Sudarto, selaku Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa menyatakan bahwa hal ini sudah tentu tidak sejalan dengan ideologi pendidikan Taman Siswa dan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang menganggap pendidikan sebagai proses budaya, dan berbasis pada semangat kebangsaan. Pendidikan yang bermutu itu untuk

---

<sup>17</sup> Kedaulatan Rakyat. *Mahasiswa UGM Tolak UU BHP*. 20 Desember 2007. Hal 3. Kolom 1-2.

---

<sup>18</sup> Media Indonesia. *Sejumlah Pakar Tolak RUU Badan Hukum Pendidikan*. 31 Agustus 2007. Hal.9, kolom 6-7

<sup>19</sup> Darmaningtyas. *Op. Cit.* Hal. 231.

semua, adil, anti diskriminasi, mandiri, dan memerdekakan.

Maret 2010, Tim Advokasi Koalisi Pendidikan mendaftarkan secara resmi permohonan *judicial review* Undang-Undang BHP ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, *Education Forum* (EF) bersama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dan Tim Advokasi Masyarakat untuk Pendidikan Gratis juga melakukan upaya serupa. Setelah melewati proses persidangan panjang, Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat menyatakan UU BHP inkonstitusional. Seluruh materi Undang-Undang ini otomatis ‘batal’ dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### Kesimpulan

Liberalisasi pendidikan tinggi mengalami banyak sekali hambatan di Indonesia. Masyarakat menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang terbit pada tahun 2008, yang kemudian memang diputuskan batal berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu, UU Perguruan Tinggi yang lahir pada tahun 2012 juga mengalami *judicial review* - meskipun ditolak-.

Ada tiga faktor yang melandasi terjadinya hal ini: *pertama*, sistem politik

Indonesia yang demokratis, yang menyulitkan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer. *Kedua*, pasca krisis ekonomi 1998, sentimen mengenai liberalisme dan intervensi asing begitu menguat di Indonesia. Penyebab hal ini adalah intervensi lembaga-lembaga donor asing (IMF, World Bank) yang begitu kuat dalam proses pemulihan krisis, yang kemudian terbukti kinerjanya tidak cukup efektif. Lalu *ketiga*, pemerintah terkesan terlalu tergesa-gesa dalam melaksanakan liberalisasi ini. Sebelum 1998, Indonesia bahkan tidak punya Undang-Undang mengenai reformasi sektor pendidikan.

Kini, UU Pendidikan Tinggi 2012 menjadi satu-satunya UU yang berlaku terkait dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Walaupun Undang-Undang ini didasari atas tuntutan liberalisasi pendidikan dalam kerangka WTO, namun ia belum dapat dikatakan sebagai bagian dari liberalisasi pendidikan. Alasannya antara lain adalah pengkategorian perguruan tinggi sebagai unit usaha nirlaba, sementara aturan GATS sendiri menginginkan pendidikan sebagai unit usaha komersial. Selain itu, dikatakan juga bahwa unit usaha pendidikan asing yang hadir di Indonesia harus berbentuk kerjasama *joint venture*, di mana tidak diizinkan kepemilikan asing di atas 50%.

**Daftar Pustaka**

- Darmaningtyas. *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani. 2014
- Ennew, C. T. Foreign University in China: A Case Study. *European Journal of Education*, 44, 23-24. 2009.
- Hawin, M. GATS dan Pendidikan. *Bahan Kuliah Hukum Perdagangan Internasional* (pp. 3-4). Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 2012.
- Jiang, X. *Globalisation, Internationalisation, and The Knowledge Economy in Higher Education*. Auckland: University of Auckland. 2005.
- Kedaulatan Rakyat. *Mahasiswa UGM Tolak UU BHP*. Hal.3, kolom 1-2, 20 Desember 2007.
- Knight, J., & Wit, E.C. *Strategies for Internationalisation of Higher Education; A Comparative study of Australia, Canada, Europe and the United States of America*. Amsterdam: EAIE. 1995.
- Media Indonesia. *Sejumlah Pakar Tolak RUU Badan Hukum Pendidikan*. Hal.9, kolom 6-7, 31 Agustus 2007.
- Okezone. *Okezone Kampus*. Retrieved Apryl 29, 2014, from Okezone: <http://kampus.okezone.com/read/2013/01/29/373/753409/lulus-dari-luar-negeri-mahasiswa-china-pilih-bangun-negara>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi Asing
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
- Perpu No. 48 Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan Dan Pengajaran Asing
- Setiawan, D. *Open Content ITS*. Retrieved April 25, 2013, from oc.its.ac.id: [oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=126](http://oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=126). 2008.
- Simamora, A. Liberalisasi Pendidikan Dalam Kerangka GATS: Kajian Hukum Terhadap Pendirian Perguruan Tinggi Asing. *USU Law Journal*, 79. 2014
- Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO))

Tinggi Di Indonesia

Undang-Undang No.22 Tahun 1961  
Tentang Perguruan Tinggi.

Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang Undang No.25 Tahun 2007  
tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No.9 Tahun 2009 tentang  
Badan Hukum Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012  
Tentang Pendidikan Tinggi

Wit, E. C. *Interview with Prof Gary  
Becker, Nobel Priza Winner,  
economics, 1992*. Retrieved June 10,  
2014, pp.4, from  
[http://galton.uchicago.edu/~wit/b  
ecker.txt](http://galton.uchicago.edu/~wit/becker.txt). 1997